



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern yang efektif dan efisien, perlu adanya pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5041);
6. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

7. Pengelolaan Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan, meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan review yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
8. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya
9. Selera Risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
10. Toleransi Risiko adalah Batasan maksimal variasi relative nilai risiko yang masih diperkenankan/diterima oleh pemerintah daerah setelah dilakukan Tindakan pengendalian terhadap risiko dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi
11. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
12. Proses Pengelolaan Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
13. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
14. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
15. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
16. Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar yang menggambarkan risiko-risiko yang diperoleh sebagai hasil Proses Manajemen Risiko pada suatu unit kerja pada suatu waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/ atau pegawai pada pemerintah daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi Pengelolaan Risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan Pengelolaan Risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko; dan
 - c. memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Pengelolaan Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu kepatuhan menaati peraturan yang telah dibentuk oleh

- lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar mengimplementasikan manajemen risiko.
- b. berorientasi jangka panjang yaitu penerapan dilakukan secara berkelanjutan.
 - c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya yaitu penerapan manajemen risiko ini disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pengelolaan Risiko dilakukan pada tingkat strategis pemerintahan daerah, tingkat strategis perangkat daerah, dan pada tingkatan kegiatan operasional perangkat daerah.
- b. Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 1. Pengembangan Budaya Sadar Risiko;
 2. Struktur Pengelolaan Risiko; dan
 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko.

BAB III PENYELENGGARA PENGELOLAAN RISIKO Bagian Kesatu Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana pada ayat (2), berupa :
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya pengelolaan Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian pengelolaan risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan risiko, terdapat struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah;
 - c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan internal.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah, serta mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk membangun, memelihara, dan melakukan perbaikan kerangka kerja manajemen Risiko Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.
- (3) Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan penerapan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah serta memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan risiko kepada Bupati dan pemangku kepentingan.
- (4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah atau sebutan lainnya sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta Inspektorat melalui kegiatan pemeriksaan berbasis Risiko, melalui kegiatan pemeriksaan berbasis Risiko, bertanggungjawab memastikan kepatuhan dan mendukung kegiatan identifikasi sumber Risiko serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (7) Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memastikan kepatuhan dan mendukung kegiatan identifikasi sumber Risiko serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja pengelolaan risiko.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bapelitbangda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten;
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Eselon II; dan
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja OPD Eselon III dan IV.

Pasal 10

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah

- daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian program/kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara Pengelolaan Risiko pada tingkat Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara Pengelolaan Risiko pada tingkat kegiatan, yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 12

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi pelaksanaan Pengelolaan Risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang

- berdampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
 - c. mengintegrasikan Pengelolaan Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. penetapan Risiko yang terkait dengan tujuan dan sasaran dan strategi Pemerintah Daerah dan setiap jenjang organisasi perangkat daerah yang didasarkan atas hasil analisis terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses dan layanan serta transaksi yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan pemerintahan daerah, (mengganti yang nomor b);
 - b. upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - c. kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada tingkat toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik Risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 14

- (1) Kriteria Risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit:
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko, yaitu tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaknya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;

- b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada
- (2) Kriteria Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. Risiko Residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan Risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi Risiko yang diperkirakan.

Pasal 15

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:
- a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses penilaian risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka strategi penerapan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
- a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 17

Strategi pengintegrasian Proses Pengelolaan Risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V

PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 18

Dalam rangka penerapan Pengelolaan Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan Proses Pengelolaan Risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 19

Dalam penerapan Pengelolaan Risiko dilakukan dengan proses:

- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
- b. penetapan tujuan;
- c. identifikasi Risiko;
- d. analisis Risiko;
- e. evaluasi Risiko;
- f. penanganan Risiko dan
- g. pemantauan dan review.

Pasal 20

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Pasal 21

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - c. arah kebijakan pemerintah Pusat tahun penilaian; dan
 - d. arah Kebijakan pemerintah daerah tahun penilaian;

Pasal 22

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Pemerintah Daerah dan risiko Perangkat Daerah dengan tahapan meliputi:

- a. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- b. Penilaian risiko dilakukan atas :
 1. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 2. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 3. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.
- c. Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- d. Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- e. Penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis Risiko sesuai dengan tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan

- mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
- d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu Risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap Profil Risiko atau peta Risiko; dan
- (4) Jenis analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
 - (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
 - (6) Analisis terhadap tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
 - (7) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut:
 - a. Risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. Risiko sedang dengan warna kuning; dan
 - c. Risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 24

- (1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan .
 - a. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Perangkat Daerah; dan
 - c. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat pemilik Risiko Kegiatan.
- (3) Matrik analisis terhadap tingkat Risiko (Profil Risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi Risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - c. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - d. prioritas penanganan Risiko; dan
 - e. besarnya dampak penanganan Risiko.

Pasal 26

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil evaluasi Risiko.
- (2) Hasil evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.
- (3) Peringkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan Risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan hasil penilaian Risiko.
- (3) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.
- (4) Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Tindak Pengendalian, berisi rincian penanganan untuk membangun pengendalian yang diperlukan

guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas.

- (5) Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan Risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan Risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan review dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan review risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pemantauan terhadap pelaksanaan atau realisasi penanganan risiko. (4) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (5) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi:
- a. audit;
 - b. review;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya

Pasal 29

Pemantauan dan review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan review.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat laporan pelaksanaan Pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pelaksanaan Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi dan analisis risiko;
 - b. laporan penanganan risiko; dan
 - c. laporan hasil pemantauan risiko.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Evaluasi oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi Pengelolaan risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan Pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan penerapan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi Risiko dan analisis Risiko; dan
 - b. laporan rencana penanganan/tindak pengendalian dan rencana pemantauan penanganan Risiko.

Pasal 33

Laporan penerapan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 34

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pejabat (UPR) pada level Eselon II, III, IV, dan Pemerintah Daerah yang tidak melakukan pengelolaan Risiko dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM
 ULU NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN
 RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan/ Berbahaya/ katastropik
KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti terjadi					
	4	Sering Terjadi					
	3	Kadang Terjadi					
	2	Jarang Terjadi					
	1	Hampir Jarang terjadi					

Kategori Level Risiko	Skor	Deskripsi Status Risiko
Ekstrim	$12 < X \leq 25$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)
Tinggi	$8 < X \leq 12$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
Sedang	$5 < X \leq 8$	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supplementary Issue</i>)

Rendah	$X \leq 5$	Tidak Diperlukan tindakan (Acceptable)
--------	------------	---

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM
 ULU NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN
 RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	KETERANGAN
Hampir jarang terjadi (1)	$X \leq 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering : 6 s.d 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$X > 50\%$	Sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun

TINGKAT DAMPAK	KUALITAS PELAYANAN
1. Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2. Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya defisiensi
3. Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4. Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan

5. Sangat signifikan/berbahaya/kata stropik	Pelayanan turun sangat jauh dibawa standar yang diterima
---	--


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016